



PUTUSAN

Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Eddy Sinar Pradhana, berkedudukan di Jalan Pelita Raya Tengah Blok A6 B/5A, RT 004, RW 009, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIFA BIN HAMID, Advokat yang berkantor pada “ SIFA BIN HAMID & REKAN “ beralamat pada Law Office Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Masyarakat Anti Penyalagunaan Jabatan, di Jalan Sultan Alauddin Plaza Kompleks Ruko Alauddin Soho 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 625/Pdt/2023/KB tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n

PT. Bank Btpn,Tbk. Kantor Cabang Makassar, bertempat tinggal di Ruko Plaza JL. Sultan Alauddin No.3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 90221, Sulawesi Selatan Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Argo Wibowo, SH, Dian Yustisia I, SH, Dicky Deniawan, Vilan Reinhard Adisaputra, Steve J Thamrin, Melva Yoana Pakpahan, Johanes Peter Johan, semuanya adalah karyawan PT.Bank PTPN Tbk, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

Hal 1 dari 7 putusan Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1110/Pdt/2023/KB tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Makassar, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara I, Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Lorong 6 Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, SH,MH, Sudirman, SE, Gusnadi, S.Sos,MM, Cahyo Windu Wibowo, SH, Adikusuma Kahar, SE, Mulfianan Muhtar, SH, Fatimah, SE, Fadli, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1128/Pdt/2023/KB tanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2024 Nomor 108/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Maret 2024, Nomor 108/PDT/2024/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2024 Nomor 108/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024;

Hal 2 dari 7 putusan Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024, Pembanding Semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks secara Elektronik (E-Court), tanggal 12 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat, melalui kuasanya mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 19 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan berkas atau inzage telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat melalui kuasanya dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Maret 2024;

Hal 3 dari 7 putusan Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dengan Perkara Nomor :282/Pdt.G/2024/PN.Mks Tanggal 01 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sisa Pokok Hutang PENGGUGAT adalah sejumlah Rp.8.500.000.000,-(Delapan Milyar Lima Ratus Juta Ruiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan menjadwalkan kembali hutang PENGGUGAT dalam satu Perjanjian Kredit;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Rp. 9.862.675.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); atas besaran kerugian tersebut akan diperhitungkan dalam pengurangan pokok hutang untuk PENGGUGAT atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim layak dan patut serta adil;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada PENGGUGAT;

Hal 4 dari 7 putusan Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak mengajukan permohonan lelang kepada balai lelang KPKNL maupun balai lelang Swasta terhadap Sertifikat Hak Milik No. 20097 atas nama Eddy Sinar Pradhana jalan Ince Nurdin Nomor 2, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan;
9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
10. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024 dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak beralasan menurut hukum oleh karena bukti-bukti surat maupun keterangan saksi Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut patutlah ditolak;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya di hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 192 ayat (1) Rbg Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 1 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024**, oleh Kami **YUNUS SESA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASUD, S.H.,M.H.** dan **BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH.**

Hal 6 dari 7 putusan Nomor 108/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIQ T, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Makassar;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MASUD, S.H.,M.H

YUNUS SESA, S.H.,M.H

TTD

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. TAUFIQ T, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan ... | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |